

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perceraian ialah perbuatan hukum yang tentunya membawa akibat hukum termasuk kewajiban mantan suami memberi nafkah kepada mantan istri yaitu mutah dan nafkah *madhiyah*. Sesuai dengan hal itu, maka Allah SWT berfirman dalam QS. al-Baqarah ayat 241 :

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: Untuk wanita-wanita yang dicerai, wajib berikan mutah oleh suaminya sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang taat.¹

Hal ini termuat dan ditegaskan dalam firman Allah QS. al-Ahzab ayat 49 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ
فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا ۖ فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: Wahai orang-orang beriman, jika kamu menikahi wanita-wanita beriman, setelah itu kamu ceraikan sebelum kamu menggaulinya, maka tidak wajib bagi mereka 'iddah bagimu yang kamu minta memenuhinya. Maka berikan mereka mut'ah dan ceraikan mereka dengan cara yang baik.²

Selaras dengan aturan hukum yang terdapat pada Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam, perceraian bisa timbul karena talak yang diikrarkan suami atau gugatan cerai yang diajukan oleh istri, perceraian hanya bisa dilaksanakan atas dasar putusan hakim Pengadilan Agama yang berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan aturan yang termaktub dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perceraian bisa terjadi karena suami mengikrarkan talak terhadap istrinya, maka selaras dengan aturan hukum, Pengadilan Agama bisa mewajibkan mantan suami guna memberi nafkah-nafkah dan menakrifkan kewajiban kepada mantan istrinya. Dalam aturan tersebut Pengadilan Agama

¹ Alquran, al -Baqarah ayat 241, *Alquran dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, Lajnah Pentashihan Mushaf Al Quran, 2019), 52.

² Alquran, al -Ahzab ayat 49, *Alquran dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, Lajnah Pentashihan Mushaf Al Quran, 2019), 611.

bisa menakrifkan kewajiban mantan suami yang meliputi mut'ah, nafkah *iddah*, nafkah anak, dan nafkah *madhiyah*.³

Sejalan dengan hal itu, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 pada poin 1 juga menyebutkan bahwa hak-hak perempuan mendapatkan perlindungan hukum setelah perceraian, maka pemberian kewajiban akibat terjadinya perceraian yang berupa mutah dan nafkah *madhiyah* bisa dimuat pada amar putusan ditulis redaksi dibayar sebelum pengucapan ikrar talak dan dapat dilakukan apabila istri tak keberatan jika suami yang tak memberikan kewajiban nafkah tersebut.

Pada kasus cerai talak Nomor: 435/Pdt.G./2021/PA.Blora, antara Termohon, umur 22 tahun, beragama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan S-1 dan Pemohon, dalam amar putusannya Majelis Hakim Pengadilan Agama Blora memwajibkan kepada Pemohon untuk memberikan nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, dan mutah kepada Termohon, namun setelah mantan suami telah mengucapkan ikrar talak, nafkah-nafkah tersebut belum dibayarkan kepada mantan istrinya.⁴

Selaras dengan perkara cerai talak tersebut, maka hal itu menunjukkan bahwa tidak dilaksanakannya putusan hakim dalam kewajiban suami memberi nafkah kepada istri yang diceraikan sebelum masa *iddah* habis, dengan kewajiban yang ditentukan dalam amar putusan Pengadilan Agama Blora, maka suami tidak dapat melalaikan dalam melakukan tanggung jawabnya, namun pemahaman atas pemberian mutah dan nafkah *madhiyah* hanya diinterpretasikan menjadi suatu kewajiban yang dilakukan sebagai konotasi perceraian saja, tidak memandang kemaslahatan bagi istri, bahkan setelah suami mengikrarkan talak, kemudian pergi dan tak diketahui dengan meninggalkan kewajiban nafkah tersebut yang telah diputus oleh Pengadilan Agama.⁵

Mantan suami yang telah menceraikan mantan istrinya harus diberikan sebuah hak dari pembayaran nafkah-nafkah yang meliputi mutah dan nafkah *madhiyah* kepada istrinya, sehingga ini harus memerlukan gagasan ataupun pemikiran hukum oleh hakim, baik itu

³Rohmat Agus Solihin, "Perlindungan Terhadap Pemenuhan Nafkah Anak Dalam Pelaksanaan Putusan Perceraian di Pengadilan Agama", *Indonesian Journal of Law and Islamic Law* 2, No. 1 (2020): 130.

⁴AWK, wawancara oleh peneliti, 25 November 2023, wawancara 1, transkrip.

⁵Syaiful Annas, "Masa Pembayaran Beban Nafkah Iddah dan Mutah Dalam Perkara Cerai Talak (Sebuah Implementasi Hukum Acara di Pengadilan Agama)", *Jurnal Al Ahwal* 10, No.1 (2017): 2.

dalam bentuk solusi alternatif ataupun hukum terbaru yang berasal dari hasil ijtihad dan regulasi dalam hukum positif Indonesia maupun yurisprudensi yang didasarkan atas keadilan ataupun kepentingan masyarakat terkhususnya untuk perempuan (mantan istri) sebagai buah gagasan dari reformasi aturan hukum untuk menjaga dan melindungi hak-hak hukum perempuan (mantan istri) yang sebelumnya sangat dirugikan.

Berdasarkan permasalahan diatas, bisa diketahui bahwa hingga saat ini tak ada regulasi atau peraturan yang secara jelas dan tegas yang mengatur terkait eksekusi kewajiban yang wajib diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri dan masih banyak Pengadilan Agama yang belum mengimplementasikan batas waktu yang jelas dan belum mampu memaksakan (eksekusi) mantan suami guna memberikan kewajibannya kepada mantan istri terkait dengan pembayaran mutah dan nafkah *madhiyah*. Selain itu, faktanya peneliti seringkali dihadapkan pada terori dan praktek yang kontradiktif, peneliti juga seringkali terpancing dan terjebak serta selalu terpaku pada teks dan konteks mengenai pelaksanaan pemberian mutah dan nafkah *madhiyah* dalam perceraian.

Peneliti ingin menggali dan menegaskan pentingnya jangka waktu yang pasti dan eksekusi yang memaksa mantan suami guna memberikan mutah dan nafkah *madhiyah* kepada mantan istri yang bercerai di Pengadilan Agama. Agar peneliti dapat menggali potensi untuk kemaslahatan lebih mendalam tentang nafkah-nafkah yang harus didapat oleh mantan istri yang merupakan kewajiban bagi mantan suami untuk dipenuhi, demi tercapai kemanfaatan, kepatutan, dan kepastian hukum serta rasa keadilan. Maka dalam hal ini, peneliti menitikberatkan pada pembahasan mutah dan nafkah *madhiyah* sebagai konsekuensi hukum akibat terjadinya perceraian. Dimana dari hasil penelitian tersebut akan dituangkan dalam penelitiannya dengan judul ***“Kekuatan Eksekutorial Putusan Pengadilan Agama Terhadap Pemberian Mutah dan Nafkah Madhiyah Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Putusan Pengadilan Agama Blora)”***

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini untuk mendapatkan gambaran lebih jelas terkait dengan pokok bahasan dalam skripsi ini supaya tak keluar dari permasalahan yang diteliti dan mempermudah Peneliti dalam penelitiannya, maka peneliti memfokuskan penelitian ini pada kakuatan eksekutorial putusan Pengadilan Agama terhadap pemberian mutah dan nafkah *madhiyah* dalam perspektif hukum

Islam dan hukum positif. Dimana Batasan pembahasan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Putusan Pengadilan Agama terhadap pemberian mutah dan nafkah *madhiyah* dalam perceraian.
2. Kekuatan eksekutorial putusan Pengadilan Agama terhadap pemberian mutah dan nafkah *madhiyah* dalam perceraian.
3. Perspektif hukum Islam dan hukum positif terhadap kekuatan eksekutorial putusan Pengadilan Agama pemberian mutah dan nafkah *madhiyah* dalam perceraian.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan narasi yang termuat dilatar belakang, maka Peneliti merumuskannya sebagai berikut:

1. Bagaimana putusan Pengadilan Agama terhadap pemberian mutah dan nafkah *madhiyah* dalam perceraian?
2. Bagaimana kekuatan eksekutorial putusan Pengadilan Agama terhadap pemberian mutah dan nafkah *madhiyah* dalam perceraian?
3. Bagaimana perspektif hukum Islam dan hukum positif terhadap kekuatan eksekutorial pemberian mutah dan nafkah *madhiyah* dalam perceraian?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam rumusan yang telah termuat diatas, maka tujuan dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui putusan Pengadilan Agama terhadap pemberian mutah dan nafkah *madhiyah* dalam perceraian.
2. Untuk mengetahui kekuatan eksekutorial putusan Pengadilan Agama terhadap pemberian mutah dan nafkah *madhiyah* dalam perceraian.
3. Untuk mengetahui perpektif hukum Islam dan hukum positif terhadap kekuatan eksekutorial pemberian mutah dan nafkah *madhiyah* dalam perceraian.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari hasil penelitian, diharapkan mampu memberi utilitas secara teoritis dan praktis yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan gagasan, pemahaman, dan pengetahuan guna memperdalam serta memperluas keilmuan dalam bidang Hukum Keluarga

Islam khususnya terkait dengan kekuatan eksekutorial putusan Pengadilan Agama terhadap pemberian mutah dan nafkah *madhiyah* dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif.

- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan, sumber literasi, dan referensi dalam karya tulis ilmiah yang berhubungan dengan kekuatan eksekutorial putusan Pengadilan Agama terhadap pemberian mutah dan nafkah *madhiyah* dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif.

2. Secara Praktis

Penelitian ini nantinya bisa menjadi basis informasi untuk mahasiswa Hukum Keluarga Islam sekaligus sebagai bahan pertimbangan Lembaga dalam meningkatkan bahan ajar Hukum Keluarga Islam terkait dengan kekuatan eksekutorial putusan Pengadilan Agama pemberian mutah dan nafkah *madhiyah* dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif.

F. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun guna memberikan gambaran umum terkait dengan pokok bahasan skripsi yang meliputi:

1. Bagian Awal

Bagian ini terdiri dari cover, judul, lembar persetujuan bimbingan, lembar pernyataan, motto, persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, daftar lampiran.

2. Bagian isi

Bagian isi, memberikan gambaran terkait arah penelitian yang dilakukan, yang meliputi:

BAB I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II Kajian Pustaka, berisi terkait teori-teori yang relevan terkait dengan kekuatan eksekutorial putusan Pengadilan Agama terhadap pemberian mutah dan nafkah *madhiyah* dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif, meliputi: ruang lingkup cerai talak, ruang lingkup cerai gugat, ruang lingkup mutah, ruang lingkup nafkah *madhiyah*, teori putusan hakim, dan teori eksekusi serta berisi terkait dengan penelitian terdahulu dan kerangka berpikir.

BAB III Metode Penelitian, peneliti menggunakan metode penelitian yang berisi tentang jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitiannya yaitu pihak-pihak yang terkait dengan penelitian seperti panitera, hakim, dan kuasa hukum atau mantan istri yang tidak diberikan mutah dan nafkah *madhiyah* oleh mantan suaminya. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi, aturan-aturan, jurnal hukum, dan lain-lain yang terkait dengan judul penelitian. Teknik analisis data kualitatif yang peneliti pakai meliputi reduksi data, penyajian data, dan simpulan hasil penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini membahas hasil penelitian terkait dengan jawaban dari rumusan masalah yang meliputi: 1. Bagaimana putusan Pengadilan Agama terhadap pemberian mutah dan nafkah *madhiyah* dalam perceraian, 2. Bagaimana kekuatan eksekutorial putusan Pengadilan Agama terhadap pemberian mutah dan nafkah *madhiyah* dalam perceraian, 3. Perspektif hukum Islam dan hukum positif terhadap kekuatan eksekutorial pemberian mutah dan nafkah *madhiyah* dalam perceraian.

BAB V Penutup, menguraikan tentang simpulan dari pembahasan dan hasil penelitian terkait dengan bagaimana kekuatan eksekutorial putusan Pengadilan Agama terhadap pemberian mutah dan nafkah *madhiyah* dalam perceraian serta perspektif hukum Islam dan hukum positif terhadap eksekusi pemberian mutah dan nafkah *madhiyah* dalam perceraian. Pada bab ini juga memuat saran.

3. Bagian Akhir

Bagian ini meliputi: daftar Pustaka dan lampiran-lampiran serta daftar riwayat pendidikan penulis.